



PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti;
Tempat lahir : Lebak;
Umur / tanggal lahir : 4 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Barengkok Rt.03 RW.02 kelurahan Muncang kecamatan Muncang, kabupaten Lebak provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
- Penyidik perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
- Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
- Penuntut Umum, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
- Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Sulpiani Ahmad, SH, Yovy, SH, Mohammad Samsu, SH, Vani Indriani, SH, MH, dan Euistiana, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru yang beralamat di jalan RA. Kartini Nomor 36 RT.002 RW.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Rkb, tertanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb, tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb, tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-III-04/LBK/01/2023, tertanggal 5 Januari 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti surat maupun barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2023, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, yang setelah diperiksa oleh BNN didapatkan hasil dengan berat Netto Akhir 0,1596 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis di persidangan tertanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, dan Terdakwa mempunyai tanggungan memberikan nafkah terhadap keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, Penuntut Umum dalam Repliknya disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya tersebut;

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-III-04/LBK/01.2023, tertanggal 5 Januari 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti**, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang berada di Kelurahan SindangMulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 21.00 Wib, pada saat terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Barengkok RT.003/RW.002, Kelurahan Muncang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian pada saat itu terdakwa menelpon Sdr.Ipong (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan berkata "pong beli", lalu Sdr.Ipong (DPO) menjawab "berapa?", kemudian terdakwa menjawab "kosong dua (dua ratus ribu)", lalu Sdr.Ipong (DPO) berkata kepada terdakwa "ketemu di alfa nanti ada yang nganterin" , setelah itu terdakwa langsung pergi ke Alfamart tempat yang sudah di arahkan oleh Sdr.Ipong (DPO) dan setibanya di Alfamart tersebut sekira jam 18.00 Wib, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan seseorang suruhan dari Sdr.Ipong (DPO) yang tidak terdakwa ketahui namanya atau tidak terdakwa kenali dan orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang di bungkus tisu yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah orang tersebut memberikan paket Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa langsung menerimanya dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa langsung pergi menuju rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr.Ipong (DPO) tersebut, akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut tidak terdakwa habiskan melainkan terdakwa sisakan untuk terdakwa konsumsi kembali di tempat kerja terdakwa di Tangerang. Setelah itu, terdakwa sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, yang kemudian terdakwa pergi untuk kerja. Lalu, pada saat terdakwa di jalan di Daerah Kecamatan Sajira, sekira jam 19.00 Wib, terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr.Cahya (DPO) dengan berkata "lagi dimana?" lalu terdakwa menjawab "lagi di jalan mau berangkat kerja", kemudian Sdr.Cahya (DPO) berkata "ada kali " dengan maksud menanyakan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjawab "ada, kesini aja ke tempat teman terdakwa di cibuntu", kemudian Sdr.Cahya (DPO) menjawab "oke", lalu terdakwa berkata "terdakwa tunggu di alfa", setelah itu terdakwa pergi menuju Alfamart yang berada di Kelurahan Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setibanya di Alfamart tersebut, sekira jam 20.30 Wib, lalu terdakwa menunggu Sdr.Cahya (DPO) datang. Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 21.00 Wib, di Pinggir Jalan yang berada di Kelurahan Sindangmulya, Kecamatan Maja, anggota polisi Sat Narkoba Polres Lebak datang dan melakukan interogasi dan melakukan penangkapan. Selanjutnya, terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver yang ditemukan polisi di tangan terdakwa pada saat terdakwa pegang. Selanjutnya, terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor PL50DJ/X/2022/Pusat Lab Narkotika tanggal 17 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto Akhir 0,1596 Gram, yang disita dari terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Klinik Urdokkes Polres Lebak dengan Nomor LHP/51/IX/2022/Urdokkes tanggal 12 September 2022, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu).

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa **terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti**, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang berada di Kelurahan SindangMulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 21.00 Wib, pada saat terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Barengkok RT.003/RW.002, Kelurahan Muncang, Kecamatan Muncang, Kabupaten

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebak, Provinsi Banten, kemudian pada saat itu terdakwa menelpon Sdr.Ipong (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan berkata “pong beli”, lalu Sdr.Ipong (DPO) menjawab “berapa?”, kemudian terdakwa menjawab “kosong dua (dua ratus ribu)”, lalu Sdr.Ipong (DPO) berkata kepada terdakwa “ketemu di alfa nanti ada yang nganterin”, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Alfamart tempat yang sudah di arahkan oleh Sdr.Ipong (DPO) dan setibanya di Alfamart tersebut sekira jam 18.00 Wib, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan seseorang suruhan dari Sdr.Ipong (DPO) yang tidak terdakwa ketahui namanya atau tidak terdakwa kenali dan orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang di bungkus tisu yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah orang tersebut memberikan paket Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa langsung menerimanya dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa langsung pergi menuju rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr.Ipong (DPO) tersebut, akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut tidak terdakwa habiskan melainkan terdakwa sisakan untuk terdakwa konsumsi kembali di tempat kerja terdakwa di Tangerang. Setelah itu, terdakwa sisa Narkotika jeni shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, yang kemudian terdakwa pergi untuk kerja. Lalu, pada saat terdakwa di jalan di Daerah Kecamatan Sajira, sekira jam 19.00 Wib, terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr.Cahya (DPO) dengan berkata “lagi dimana?” lalu terdakwa menjawab “lagi di jalan mau berangkat kerja”, kemudian Sdr.Cahya (DPO) berkata “ada kali “ dengan maksud menanyakan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjawab “ada, kesini aja ke tempat teman terdakwa di cibuntu”, kemudian Sdr.Cahya (DPO) menjawab “oke”, lalu terdakwa berkata “terdakwa tunggu di alfa”, setelah itu terdakwa pergi menuju Alfamart yang berada di Kelurahan Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setibanya di Alfamart tersebut, sekira jam 20.30 Wib, lalu terdakwa menunggu Sdr.Cahya (DPO) datang. Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 21.00 Wib, di Pinggir Jalan yang berada di Kelurahan Sindangmulya, Kecamatan Maja, anggota polisi Sat Narkoba Polres Lebak datang dan melakukan interogasi dan melakukan penangkapan. Selanjutnya, terdakwa dilakukan penggeledahan dan

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver yang ditemukan polisi di tangan terdakwa pada saat terdakwa pegang. Selanjutnya, terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor PL50DJ/X/2022/Pusat Lab Narkotika tanggal 17 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto Akhir 0,1596 Gram, yang disita dari terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Klinik Urdokkes Polres Lebak dengan Nomor LHP/51/IX/2022/Urdokkes tanggal 12 September 2022, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kp.Barengkok rt.03 rw.02 Kel.Muncang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara para terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut pertama menyiapkan alat hisap shabu/Bong yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya para terdakwa masukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut. Adapun yang para terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat dan tidak mengantuk.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor PL50DJ/X/2022/Pusat Lab Narkotika tanggal 17 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto Akhir 0,1596 Gram, yang disita dari terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Klinik Urdokkes Polres Lebak dengan Nomor LHP/51/IX/2022/Urdokkes tanggal 12 September 2022, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Feri Yuana Tresna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Hasbi terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan yang berada di desa Sindang Mulya kecamatan Maja kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Muhammad Hasbi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah itu saksi bersam saksi Muhammad Hasbi saksi langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa nama orang yang diduga melakukan transaksi penyalahgunaan jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yaitu Terdakwa, kemudian setelah itu saksi melaporkan hasil penyelidikan saksi tersebut kepada pimpinan dan kemudian saksi diperintahkan untuk melakukan upaya paksa/penangkapan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhammad Hasbi beserta tim dari Sat Resnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 21.00 Wib, di Pinggir Jalan yang berada di Desa Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeldahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi beserta tim lalu membawa Terdakwa berikut semua barang bukti ke kantor sat Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu adalah sisa pemakaian dari Terdakwa dan rencananya akan di konsumsi kembali oleh Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya kepada Sdr.Ipong (DPO) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah sering beli ke Sdr. Ipong (DPO) dan yang terakhir Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ipong (DPO) yaitu sebelum Terdakwa di tangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah digunakan atau di konsumsi sebagian oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Barengkok RT. 003/RW, 002, Kelurahan Muncang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sesaat setelah Terdakwa membelinya dari Sdr. Ipong (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsinya sendirian;
 - Bahwa pada diri Terdakwa telah dilakukan test urine dan dari hasil test urine adalah Positif (+) mengandung Metamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau membeli atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Hasbi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan saksi Feri Yuana Tresna terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan yang berada di desa Sindang Mulya kecamatan Maja kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Feri Yuana Tresna mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah itu saksi bersama saksi Feri Yuana Tresna langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa nama orang yang diduga melakukan transaksi penyalahgunaan jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yaitu Terdakwa, kemudian setelah itu saksi melaporkan hasil penyelidikan saksi tersebut kepada pimpinan dan kemudian saksi diperintahkan untuk melakukan upaya paksa/penangkapan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Feri Yuana Tresna beserta tim dari Sat Resnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 21.00 Wib, di Pinggir Jalan yang berada di Desa Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi beserta tim lalu membawa Terdakwa berikut semua barang bukti ke kantor sat Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu adalah sisa pemakaian dari Terdakwa dan rencananya akan di konsumsi kembali oleh Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya kepada Sdr.Ipong (DPO) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah sering beli ke Sdr. Ipong (DPO) dan yang terakhir Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ipong (DPO) yaitu sebelum Terdakwa di tangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut sudah digunakan atau di konsumsi sebagian oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Barengkok RT. 003/RW. 002, Kelurahan Muncang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sesaat setelah Terdakwa membelinya dari Sdr. Ipong (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsinya sendirian;
- Bahwa pada diri Terdakwa telah dilakukan test urine dan dari hasil test urine adalah Positif (+) mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau membeli atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa yang saat itu sddnag berada di rumah Terdakwa di Kampung Barengkok RT. 003/RW. 002, Kelurahan Muncang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menelepon Sdr. Ipong (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis shabu dengan berkata “pong beli”, lalu Sdr. Ipong (DPO) menjawab “berapa?”, kemudian terdakwa menjawab “kosong dua (dua ratus ribu)”, lalu Sdr. Ipong (DPO) berkata kepada terdakwa “ketemu di alfa nanti ada yang nganterin”, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke Alfamart tempat yang sudah diarahkan oleh Sdr. Ipong (DPO), setibanya di Alfamart tersebut sekira jam 18.00 Wib terdakwa langsung bertemu dengan seseorang suruhan dari Sdr. Ipong (DPO) yang tidak terdakwa ketahui namanya dan orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang di bungkus tisu yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut tidak terdakwa habiskan melainkan terdakwa sisa kan untuk terdakwa konsumsi kembali di tempat kerja terdakwa di Tangerang. Selanjutnya sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa pergi untuk bekerja. Lalu, pada saat terdakwa di jalan di daerah Kecamatan Sajira, sekira jam 19.00 Wib terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Cahya (DPO) dengan berkata "lagi dimana?" lalu terdakwa menjawab "lagi di jalan mau berangkat kerja", kemudian Sdr. Cahya (DPO) berkata "ada kali " dengan maksud menanyakan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjawab "ada...ke sini aja ke tempat teman di Cibuntu", kemudian Sdr. Cahya (DPO) menjawab "oke", lalu terdakwa berkata "saya tunggu di alfa", kemudian setelah itu terdakwa pergi menuju Alfamart yang berada di Ds/Kel.Sindangmulya Kec.maja Kab.Lebak Prov.Banten, dan tiba di Alfamart tersebut sekira jam 20.30 Wib, lalu terdakwa menunggu Sdr. Cahya (DPO) datang. Kemudian sekira jam 21.00 Wib di Pinggir Jalan didepan Alfamart yang berada di Ds/Kel.Sindangmulya Kec.maja Kab.Lebak Prov.Banten polisi datang dan melakukan interogasi serta kemudian melakukan penangkapan dan selanjutnya di lakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver yang ditemukan polisi di tangan terdakwa pada saat terdakwa pegang. Selanjutnya terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Ipong (DPO) dapat menyediakan Narkotika jenis shabu karena Sdr. Ipong (DPO) pernah menawarkan Narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa, dari situ terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Ipong (DPO) dapat menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Ipong (DPO) saat ini, namun ciri-ciri fisik dari Sdr. Ipong (DPO) yaitu tinggi badan \pm 167 Cm, kulit sawo matang, rambut lurus perawakan badan sedang;

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ipong (DPO), dan adapun yang terakhir terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ipong (DPO) yaitu pada saat terdakwa sebelum di tangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ipong (DPO) yaitu dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba Jenis Shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan alat hisap shabu/Bong yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, adapun yang terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat;
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis shabu sejak tahun 2021 dan Terdakwa biasa mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut sendirian;
- Bahwa pada diri Terdakwa telah dilakukan test urine dan dari hasil test urine adalah Positif (+) mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menerima atau membeli atau mengonsumsi Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket diduga berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu, yang setelah diperiksa oleh BNN didapatkan hasil dengan berat Netto Akhir 0,1596 gram;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb



- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim di depan persidangan, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor PL50DJ/X/2022/Pusat Lab Narkotika tanggal 17 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto Akhir 0,1596 Gram, yang disita dari terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Klinik Urdokkes Polres Lebak dengan Nomor LHP/51/IX/2022/Urdokkes tanggal 12 September 2022, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Barengkok RT. 003/RW. 002, Kelurahan Muncang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menelepon Sdr. Ipong (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan berkata "pong beli", lalu Sdr. Ipong (DPO) menjawab "berapa?", kemudian terdakwa menjawab "kosong dua (dua ratus ribu)", lalu Sdr. Ipong (DPO) berkata kepada terdakwa "ketemu di alfa nanti ada yang nganterin", kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke Alfamart tempat yang sudah diarahkan oleh Sdr. Ipong (DPO), setibanya di Alfamart tersebut sekira jam 18.00 Wib terdakwa langsung bertemu dengan seseorang suruhan dari Sdr. Ipong (DPO) yang tidak terdakwa ketahui namanya dan orang tersebut langsung memberikan 1



(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang di bungkus tisu yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa;

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut tidak terdakwa habiskan melainkan terdakwa sisa kan untuk terdakwa konsumsi kembali di tempat kerja terdakwa di Tangerang. Selanjutnya sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa pergi untuk bekerja. Lalu, pada saat terdakwa di jalan di daerah Kecamatan Sajira, sekira jam 19.00 Wib terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Cahya (DPO) dengan berkata "lagi dimana?" lalu terdakwa menjawab "lagi di jalan mau berangkat kerja", kemudian Sdr. Cahya (DPO) berkata "ada kali " dengan maksud menanyakan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjawab "ada...ke sini aja ke tempat teman di Cibuntu", kemudian Sdr. Cahya (DPO) menjawab "oke", lalu terdakwa berkata "saya tunggu di alfa", kemudian setelah itu terdakwa pergi menuju Alfamart yang berada di Ds/Kel.Sindangmulya Kec.maja Kab.Lebak Prov.Banten, dan tiba di Alfamart tersebut sekira jam 20.30 Wib, lalu terdakwa menunggu Sdr. Cahya (DPO) datang. Kemudian sekira jam 21.00 Wib di Pinggir Jalan didepan Alfamart yang berada di Ds/Kel.Sindangmulya Kec.maja Kab.Lebak Prov.Banten polisi datang dan melakukan interogasi serta kemudian melakukan penangkapan dan selanjutnya di lakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver yang ditemukan polisi di tangan terdakwa pada saat terdakwa pegang. Selanjutnya terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Ipong (DPO) dapat menyediakan Narkotika jenis shabu karena Sdr. Ipong (DPO) pernah menawarkan Narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa, dari



situ terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Ipong (DPO) dapat menyediakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Ipong (DPO) saat ini, namun ciri-ciri fisik dari Sdr. Ipong (DPO) yaitu tinggi badan \pm 167 Cm, kulit sawo matang, rambut lurus perawakan badan sedang;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ipong (DPO), dan adapun yang terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ipong (DPO) yaitu pada saat terdakwa sebelum di tangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ipong (DPO) yaitu dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan alat hisap shabu/Bong yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, adapun yang terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat;
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2021 dan Terdakwa biasa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sendirian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor PL50DJ/X/2022/Pusat Lab Narkotika tanggal 17 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto Akhir 0,1596 Gram, yang disita dari terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Klinik Urdokkes Polres Lebak dengan Nomor LHP/51/IX/2022/Urdokkes tanggal 12 September 2022, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu);
- Bahwa benar Terdakwa mengerti memiliki atau mengkonsumsi narkoba dilarang keras oleh Undang-Undang namun terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan/mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis diberikan kebebasan untuk membuktikan berdasarkan keyakinan Hakim mana diantara dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis akan langsung membuktikan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Sebagai Penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb



sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sopyandi Als dagol Bin Sayuti ke depan persidangan sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terbukti ;

Ad. 2. Unsur Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “*Penyalahgunaan*” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli, memiliki, atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Barengkok RT. 003/RW. 002, Kelurahan Muncang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menelepon Sdr. Ipong (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan berkata "pong beli", lalu Sdr. Ipong (DPO) menjawab "berapa?", kemudian terdakwa menjawab "kosong dua (dua ratus ribu)", lalu Sdr. Ipong (DPO) berkata kepada terdakwa "ketemu di alfa nanti ada yang nganterin", kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke Alfamart tempat yang sudah diarahkan oleh Sdr. Ipong (DPO), setibanya di Alfamart tersebut sekira jam 18.00 Wib terdakwa langsung bertemu dengan seseorang suruhan dari Sdr. Ipong (DPO) yang tidak terdakwa ketahui namanya dan orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang di bungkus tisu yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa. Dan setibanya di rumah terdakwa, Terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut tidak terdakwa habiskan melainkan terdakwa sisakan untuk terdakwa konsumsi kembali di tempat kerja terdakwa di Tangerang. Selanjutnya sisa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa pergi untuk bekerja. Lalu, pada saat terdakwa di jalan di daerah Kecamatan Sajira, sekira jam 19.00 Wib terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Cahya (DPO) dengan berkata "lagi dimana?" lalu terdakwa menjawab "lagi di jalan mau berangkat kerja", kemudian Sdr. Cahya (DPO) berkata "ada kali " dengan maksud menanyakan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjawab "ada...ke sini aja ke tempat teman di Cibuntu", kemudian Sdr. Cahya (DPO) menjawab "oke", lalu terdakwa berkata "saya tunggu di alfa", kemudian setelah itu terdakwa pergi menuju Alfamart yang berada di Ds/Kel.Sindangmulya Kec.maja Kab.Lebak Prov.Banten, dan tiba di Alfamart tersebut sekira jam 20.30 Wib, lalu terdakwa menunggu Sdr. Cahya (DPO)

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Kemudian sekira jam 21.00 Wib di Pinggir Jalan didepan Alfamart yang berada di Ds/Kel.Sindangmulya Kec.maja Kab.Lebak Prov.Banten polisi datang dan melakukan introgasi serta kemudian melakukan penangkapan dan selanjutnya di lakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver yang ditemukan polisi di tangan terdakwa pada saat terdakwa pegang. Selanjutnya terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ipong (DPO) dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri, dan terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ipong (DPO) yaitu pada saat terdakwa sebelum di tangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022;

Menimbang, bahwa benar adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan alat hisap shabu/Bong yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2021 dan Terdakwa biasa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa atas diri Terdakwa juga telah dilakukan uji sampel urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Klinik Urdokkes Polres Lebak dengan Nomor LHP/51/IX/2022/Urdokkes tanggal 12 September 2022, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu);

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor PL50DJ/X/2022/Pusat Lab Narkotika tanggal 17 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto Akhir 0,1596 Gram, yang disita dari terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengerti memiliki atau mengonsumsi narkotika dilarang keras oleh Undang-Undang namun terdakwa tetap melakukannya, dan Terdakwa juga tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari membeli dari Sdr. Ipong (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi sendiri di rumah namun tidak terdakwa habiskan melainkan terdakwa sisakan untuk terdakwa konsumsi kembali di tempat kerja terdakwa di Tangerang, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-Undang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, selain itu pula Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan maupun apoteker, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa mendapatkan rehabilitasi di tempat rehabilitasi pecandu narkoba, dan atas pembelaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, syarat untuk mendapatkan rehabilitasi narkoba adalah sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : kelompok metamphetamine (shabu) = 1 gram;
- Penyalahguna terbukti positif menggunakan narkoba berdasarkan surat uji laboratorium;
- Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut diatas bersifat wajib terpenuhi seluruhnya untuk dapat merehabilitasi seorang Terdakwa, dan ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu, dan ternyata Terdakwa juga tidak mengajukan bukti surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang menerangkan bahwa dirinya seorang pecandu yang mengalami ketergantungan narkoba, dan berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu atau mengalami ketergantungan narkoba, dan Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakaw. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak terdapat alasan yang kuat untuk merehabilitasi Terdakwa ke dalam rehabilitasi khusus narkoba, maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk merehabilitasi Terdakwa di tempat rehabilitasi pecandu Narkoba patutlah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar



kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara dengan harapan terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan memperbaiki dirinya kelak dikemudian hari;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam lemapaga pemsarakatan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, maka menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto Akhir 0,1596 gram berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan narkotika jenis shabu yang dilarang keras peredarannya di Indonesia, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan di rampas untuk dimusnahkan; sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sopyandi Als Dagol Bin Sayuti oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih merupakan Narkotika golongan I jenis shabu, yang setelah diperiksa oleh BNN didapatkan hasil dengan berat Netto Akhir 0,1596 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver.
Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh kami Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Erianti Meliala, SH, M.Kn, dan Rani Suryani Pustikasari, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nur Erianti Meliala, SH, M.Kn

Iriaty Khairul Ummah, SH

Rani Suryani Pustikasari, SH, MH

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, SH